



**P U T U S A N**  
**Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **ANAK;**
2. Tempat lahir : Parepare;
3. Umur/tanggal lahir : 15 Tahun / Tahun 2008;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kota Parepare;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;
9. Pendidikan : SMP tidak tamat;

Anak ditangkap pada tanggal 26 Desember 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/177/XII/ Res.1.8/2023/ Reskrim tanggal 26 Desember 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Desember 2023 sampai dengan tanggal 01 Januari 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 02 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2024 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 21 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Parepare, sejak tanggal 22 Januari 2024 sampai dengan tanggal 05 Februari 2024;

Anak didampingi oleh Muh. H. Y. Rendi, S.H., Samiruddin, S.H., Ida R., S.H., Hendro Sumarja, S.H., Akhmad S.H. Dkk Para Penasihat Hukum berkantor di Jalan Andi Makkasau Timur No. 251, Kelurahan Ujung Lare, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Para Advokat pada Kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bhakti Keadilan, berkantor di Jalan Andi Makkasau

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur No. 251, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre, tanggal 18 Januari 2024;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan Orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parepare Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre tanggal 12 Januari 2024, tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre tanggal 1 Januari 2024, tentang penetapan Hari Sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian", melanggar Pasal 362 KUHPidana,, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan , di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Lapas kelas II Maros, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan
4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak yang dibacakan oleh Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa la Anak pada Hari Senin Tanggal 25 Desember 2023 Sekitar Pukul 15:00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Parepare, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare , Yang berwenang memeriksa dan mengadili, Anak, melakukan Tindak Pidana *dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang*

Hal. 2 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre



*lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut di lakukan Anak dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :*

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas Anak umur 15 (lima belas) tahun berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor : - yang dibuat dan ditandatangani oleh Saifullah. S.IP, Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Parepare tanggal 10 September 2019, bermula dari Anak yang sedang berjalan kaki seorang diri melihat satu unit sepeda Motor Yamaha Fino Warna Merah yang sedang terparkir di depan rumah warga, melihat keadaan sekitar dalam kondisi sepi Anak segera mendekati sepeda motor tersebut yang tidak dalam keadaan terkunci leher, selanjutnya Anak mengambil motor tersebut tanpa ijin dari pemiliknya yakni Saksi I dan mendorong sepeda motor tersebut untu mencari bengkel terdekat, dan pada saat tiba di bengkel milik saksi Bambang Mustari, Anak meminta kepada saksi Bambang Mustari untuk melakukan sambung langsung pada kabel kunci kontak sepeda motor tersebut, namun saksi Bambang Mustari curiga sepeda motor tersebut merupakan barang curian sehingga saksi Bambang Mustari melapokan kepada pihak berwajib dan Anak langsung di bawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;

Bahwa Akibat dari Perbuatan Anak, Saksi I Mengalami Kerugian sebesar kurang lebih Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah)

**Perbuatan Anak sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, oleh karena itu Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di teras depan rumah kontrakan saksi di Kota Parepare;
  - Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan nanti di kantor polisi saksi mengetahui namanya yaitu ANAK dimana saksi tidak memiliki hubungan keluarga ataupun kekerabatan dengannya;
  - Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Dengan Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 stnkb  
Atas nama IRMAYANTI (Ibu Kandung saksi);

- Bahwa Anak mengambil sepeda motor saksi tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa yang terakhir menggunakan Sepeda Motor Milik saksi tersebut yaitu nenek saksi SAKSI II sekitar Pukul 11.00 wita, dan di Parkir di Teras depan rumah kontrakan saksi dan selanjutnya Masuk kedalam kamar kontrakan saksi;
- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 10.00 Wita nenek saksi perempuan SAKSI II menggunakan sepeda motor saksi dan kembali masuk ke kamar kontrakan saksi pada pukul 11.00 Wita, dan sepeda motor saksi tersebut di parkir teras depan kamar kontrakan saksi setelah itu perempuan SAKSI II masuk kedalam kamar kontrakan saksi, selanjutnya saksi dan SAKSI II kemudian memasak untuk Persiapan Buka Puasa keluarga yang sekolah di Pesantren Parepare;
- Bahwa sekitar Pukul 15.00 wita saksi dan SAKSI II kemudian hendak mengantarkan makanan Buka Puasa tersebut dan pada saat itu saksi terkejut karena Sepeda Motor milik saksi sudah hilang di Parkiran tempat sebelumnya diparkir oleh SAKSI II;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi berusaha mencari Keberadaan sepeda Motor milik saksi namun saksi tidak menemukannya, dan selanjutnya saksi Kemudian ke Polres Parepare Melaporkan hal tersebut untuk Proses Lebih lanjut;
- Bahwa benar Hanya sepeda motor yang saksi yang hilang pada saat itu;
- Bahwa kerugian yang saksi alami yaitu sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

2. SAKSI II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di teras depan rumah kontrakan Perempuan SAKSI I di Kota Parepare;
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Yamaha Fino Warna Merah Dengan Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 stnkb Atas nama IRMAYANTI);

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir menggunakan Sepeda Motor Milik SAKSI I tersebut yaitu saksi sendiri sekitar Pukul 11.00 wita, dan sepeda motor saksi di Parkir di Teras depan kamar kontrakan SAKSI I;
- Bahwa Anak mengambil sepeda motor SAKSI I tanpa ijin dan sepengetahuan dari SAKSI I sebagai pemilik sepeda motor;
- Bahwa saksi dan SAKSI I berusaha mencari Keberadaan sepeda Motor miliknya namun saksi tidak menemukannya, dan selanjutnya saksi Kemudian ke Polres Parepare Melaporkan hal tersebut untuk Proses Lebih lanjut;
- Bahwa kerugian yang SAKSI I alami yaitu sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Anak, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Kota Parepare;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan pemilik barang yang telah Anak ambil tanpa ijin, dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTI;
- Bahwa pada saat itu Anak mengambil Sepeda Motor tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut Anak dorong Bengkel Motor yang ada di Jl.Poros Pare-Makassar, tepatnya setelah SPBU Lumpue dengan tujuan untuk Anak Miliki jika Sepeda Motor tersebut sudah Menyala dan hendak Anak gunakan Pulang ke rumah nenek Anak Batang Rappe;
- Bahwa sepeda motor milik orang lain yang Anak ambil saat itu terparkir di depan tempat kost dalam keadaan tidak terkunci leher;

Menimbang, bahwa Anak/Penasihat hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Orantua Anak yang pada pokoknya mohon hukuman yang sering-an-ringannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTI;

Menimbang, terhadap barang bukti tersebut telah di benarkan oleh Saksi-Saksi maupun Anak, dan barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut hukum dan telah diakui keberadaannya oleh Saksi-saksi dan Anak sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Kota Parepare;
- Bahwa Anak tidak kenal dengan pemilik barang yang telah Anak ambiiil tanpa ijin, dan Anak tidak memiliki hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTI;
- Bahwa pada saat itu Anak mengambil Sepeda Motor tersebut hanya sendiri saja;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut Anak dorong Bengkel Motor yang ada di Jl.Poros Pare-Makassar, tepatnya setelag SPBU Lumpue dengan tujuan untuk Anak Miliki jika Sepeda Motor tersebut sudah Menyala dan hendak Anak gunakan Pulang ke rumah nenek Anak Batang Rappe;
- Bahwa sepeda motor milik orang lain yang Anak ambil saat itu terparkir di depan tempat kost dalam keadaan tidak terkunci leher;
- Bahwa Anak tidak ada izin kepada SAKSI I pada saat mengambil motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa kerugian yang SAKSI I alami yaitu sekitar Rp.21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua peristiwa yang terjadi di persidangan dan telah tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini telah turut dipertimbangkan sehingga dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Hal. 6 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur barang siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barang siapa” adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat perintah penyidikan terhadap Anak, surat dakwaan, surat tuntutan pidana Penuntut Umum, pembenaran Anak terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama, dan berdasarkan keterangan para Saksi yang membenarkan bahwa yang sedang diadili dalam persidangan adalah Anak yang dalam keadaan sehat baik rohani maupun jasmani yang ditunjukkan dengan Anak mampu merespon pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik dan jelas, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

**Ad.2 Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang adalah mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Kota Parepare, Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTI;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut Anak dorong Bengkel Motor yang ada di Jl. Poros Pare-Makassar, tepatnya setelag SPBU Lumpue dengan tujuan untuk Anak Miliki jika Sepeda Motor tersebut sudah Menyala dan hendak Anak gunakan Pulang ke rumah nenek Anak Batang Rappe;

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin kepada SAKSI I pada saat mengambil motor milik Saksi tersebut ataupun meminta izin kepada SAKSI I atas perbuatannya dan akibat perbuatannya SAKSI I mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak mengambil motor milik SAKSI I dan membawanya dalam kekuasaan Anak adalah termasuk perbuatan mengambil untuk dikuasai sehingga barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tersebut sudah berpindah tempat dan berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi;

## **Ad.3 Unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa pengertian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 25 Desember 2023 sekitar pukul 15.00 wita tepatnya di Kota Parepare, Anak mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTI;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut Anak dorong Bengkel Motor yang ada di Jl. Poros Pare-Makassar, tepatnya setelag SPBU Lumpue dengan tujuan untuk Anak Miliki jika Sepeda Motor tersebut sudah Menyala dan hendak Anak gunakan Pulang ke rumah nenek Anak Batang Rappe;

Hal. 8 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Anak tidak ada izin kepada SAKSI I pada saat mengambil motor milik Saksi tersebut ataupun meminta izin kepada SAKSI I atas perbuatannya dan akibat perbuatannya SAKSI I mengalami kerugian sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak telah terbukti mengambil motor tersebut tanpa izin pemiliknya yakni SAKSI I;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Anak dan dihubungkan dengan barang bukti maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tanpa izin mengambil motor milik SAKSI I adalah termasuk perbuatan mengambil benda, yang ia sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan keringanan hukuman Anak melalui Penasihat Hukum Anak, Hakim berpendapat oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim tidak akan mempertimbangkan permohonan tersebut secara tersendiri, akan tetapi di pertimbangkan bersama kedalam keadaan yang memberatkan dan keadaan meringankan bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pembatasan kebebasan terhadap anak paling lama  $\frac{1}{2}$  (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa persoalan pemidanaan adalah masalah yang sentral dalam hukum pidana dan merupakan pekerjaan yang amat sulit bagi Hakim untuk menentukan secara tepat dan adil, oleh karena itu untuk dapat menentukan secara tepat dan adil, diperlukan parameter-parameter atau patokan-patokan bagi Hakim dalam menjatuhkan pidananya;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, mengatur bahwa fungsi penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam dari Negara, melainkan sebagai upaya untuk menyadarkan Narapidana/ Anak didik agar mereka menyesali perbuatannya dan mengembalikan menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib, dan damai;

Menimbang, bahwa dalam laporan penelitian dari Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia Kantor Wilayah Sulawesi selatan Balai Kemasyarakatan Klas I Makassar, tanggal 29 Juli 2023, dengan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dijatuhi sanksi yaitu berupa penempatan di Sentra Wijaya Makassar, atas rekomendasi tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan perbuatan Anak yang melakukan perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat maka selain memperhatikan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dan Pekerja Sosial tersebut Hakim akan menjatuhkan pidana penjara dengan menempatkan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Maros;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTI dikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI I;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Anak:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Anak berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Anak belum menikmati hasil kejahatannya;
- Anak masih berusia muda sehingga dapat diharapkan menjadi lebih baik dikemudian hari

Menimbang bahwa oleh karena Anak dinyatakan bersalah dan dihukum maka Anak dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian* sesuai dengan dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Maros;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Matic Merk YAMAHA Jenis FINO Warna Merah Nomor Polisi DP 2875 SU, Nomor Rangka MH3SE88F0KJ057923, Nomor Mesin E3W6E0238728 dengan STNKB Atas nama IRMAYANTIDikembalikan kepada pemiliknya yaitu SAKSI I;
6. Membebaskan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024, oleh Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Arifuddin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parepare, serta dihadiri oleh Sugiharto, S.H., Penuntut

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2024/PN Pre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing  
Kemasyarakatan, Pekerja Sosial dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Arifuddin, S.H.**

**Mochamad Rizqi Nurridlo, S.H.**